



P U T U S A N
No. 307/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 468/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 307/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Haidir**
Tempat/Tanggal Lahir : Tengah Padang/12 April 1967
Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kab. Bengkulu Tengah
Alamat : Jl. Raya Bengkulu-Kepahiang Desa Kembang
Seri Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Asmara Wijaya**
Jabatan : Ketua KPU Kab. Bengkulu Tengah
Alamat Kantor : Desa Taba Pasma, Kecamatan Talang Empat,
Kabupaten Bengkulu Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**
2. Nama : **Dodi Herwansyah**
Jabatan : Anggota KPU Kab. Bengkulu Tengah
Alamat Kantor : Desa Taba Pasma, Kecamatan Talang Empat,
Kabupaten Bengkulu Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
3. Nama : **BJ. Karnely**
Jabatan : Anggota KPU Kab. Bengkulu Tengah
Alamat Kantor : Desa Taba Pasma, Kecamatan Talang Empat,
Kabupaten Bengkulu Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Supirman**
Jabatan : Anggota KPU Kab. Bengkulu Tengah
Alamat Kantor : Desa Taba Pasma, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Marlin H. Naray**
Jabatan : Anggota KPU Kab. Bengkulu Tengah
Alamat Kantor : Desa Taba Pasma, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Para Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 20 Mei 2014 telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 468/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 307/DKPP/PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketika rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 20 April 2014 ditemukan perbedaan antara jumlah surat suara (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) yang diterima+2% cadangan, dengan jumlah surat suara yang rusak/dikembalikan, surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak digunakan. Padahal seharusnya jumlah tersebut sama dalam satu kecamatan. Hal ini diantaranya terjadi di Kecamatan Pematang Tiga (pada form DPRD Provinsi), Kecamatan Pondok Kelapa, Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Pagar Jati (pada form DPRD Kabupaten/Kota), dan Kecamatan Pondok Kubang
2. Bahwa terdapat selisih jumlah antara pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan (surat suara sah, dan tidak sah di Kecamatan Karang Tinggi, Pondok Kelapa, dan Pematang Tiga). Data penggunaan surat suara seharusnya Nol, atau tidak ada selisih;

3. Bahwa Pengadu menduga KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tidak mencermati data input dari PPK ketika pleno rekapitulasi data pemilih dan data perolehan suara DPR, DPD, dan DPRD di tingkat Kabupaten sehingga data output menjadi tidak valid;

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Pengaduan Pengadu;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; dan
4. atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	P-1	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 26 April 2014;
2.	P-2	Fotokopi DB-1 DPD Kabupaten Bengkulu Tengah;
3.	P-3	Fotokopi DB-1 DPR Kabupaten Bengkulu Tengah;
4.	P-4	Fotokopi DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bengkulu Tengah 1;
5.	P-5	Fotokopi DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bengkulu Tengah 2;
6.	P-6	Fotokopi DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bengkulu Tengah 3;
7.	P-7	Fotokopi DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bengkulu Tengah 4;
8.	P-8	Fotokopi DA-1 DPR Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
9.	P-9	Fotokopi DA-1 DPR Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
10.	P-10	Fotokopi DA-1 DPR Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
11.	P-11	Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah kepada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 22 April 2014;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan DKPP tanggal 8 Oktober 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Teradu menolak keseluruhan dalil-dalil pengaduan Pengadu, kecuali yang telah diakui secara tegas akan kebenarannya;
2. Bahwa dalam pokok Pengaduan Pengadu tentang ditemukannya perbedaan antara jumlah surat suara (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) yang diterima + 2 % cadangan, dengan jumlah surat suara yang rusak/dikembalikan, surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak digunakan di Kecamatan Pematang

Tiga (pada form DPRD Provinsi), Kecamatan Pondok Kelapa, Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Pagar Jati (pada form DPRD Kabupaten/Kota), dan Kecamatan Pondok Kubang adalah tuduhan yang tidak berdasar oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena:

- a. Bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 9 April 2014 ketika KPPS melakukan penghitungan surat suara yang diterima baik itu surat suara pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota terjadi kekurangan atau tidak sesuai dengan jumlah daftar pemilih yang tercatat dalam DPT, DPTb, DPK. Atas laporan dari PPK Pematang Tiga, Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Pondok Kelapa dan Kecamatan Pondok Kubang maka KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menelepon ketua-ketua PPK tersebut dan memerintahkan supaya kekurangan surat suara di beberapa TPS di masing-masing wilayah kerjanya dapat di upayakan dengan mengambil surat suara cadangan di TPS terdekat dengan memperhatikan keadaan pemilih DPKTb nya sedikit dan kebutuhan surat suara diperkirakan bakal lebih sampai selesainya waktu pencoblosan;
 - b. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur didalam Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2014. Rapat Pleno dihadiri oleh saksi partai politik, saksi calon DPD dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah (Bukti T-1). Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tidak terdapat keberatan, laporan temuan dari Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah kecuali keberatan dari beberapa saksi Partai Politik dan Saksi calon DPD yang telah ditindaklanjuti sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi (Bukti T-2)
3. Bahwa dalam pokok pengaduan tentang adanya selisih jumlah antara pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan (surat suara sah, dan tidak sah di Kecamatan Karang tinggi, Pondok Kelapa dan Pematang Tiga adalah tuduhan yang tidak benar oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena:
- a. Pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tidak terdapat pengajuan keberatan dari Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah. Oleh karena rekapitulasi telah selesai dibacakan dan tidak ada keberatan maka KPU Bengkulu Tengah mengesahkan hasil rekapitulasi kemudian hasil rekapitulasi dibagikan kepada seluruh saksi dan Panwaslu Bengkulu Tengah dan selanjutnya satu rangkap dimasukan kedalam kotak suara tertutup dan disegel untuk dibawa dan diserahkan kepada KPU Provinsi.
 - b. Pada tanggal 21 April 2014 KPU Bengkulu Tengah melakukan pencermatan data dan angka hasil rekapitulasi yang telah disahkan untuk persiapan pleno di tingkat Provinsi, hasil pencermatan ditemukan adanya perbedaan rekapitulasi antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang terpakai. Terhadap temuan hasil pencermatan ini maka KPU Bengkulu Tengah tidak

dapat melakukan perbaikan secara langsung selain menunggu dilaksanakannya rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Bengkulu sebagai forum resmi.

- c. Pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu melalui KPU Provinsi Bengkulu merekomendasikan agar KPU Bengkulu Tengah melakukan pencermatan. Atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu maka KPU Bengkulu Tengah melakukan pencermatan terhadap Model DA-1 dan C1 dan hasil pencermatan dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dan Ketua Panwaslu Bengkulu Tengah (Bukti T-3). Berdasarkan Hasil pencermatan tersebut lalu KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan perbaikan terhadap Lampiran Model DB (Bukti T-4) kemudian pada tanggal 25 April 2014 hasil perbaikan dibacakan pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi dan dapat diterima serta disahkan di tingkat KPU Provinsi Bengkulu. Hasil Pencermatan dan perbaikan yang telah disahkan dibagikan kepada para saksi partai Politik dan saksi DPD (Bukti T-5)
4. Bahwa dalam pokok pengaduan Pengadu yang menduga KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tidak mencermati data input dari PPK ketika Rapat Pleno rekapitulasi data pemilih dan data perolehan suara DPR, DPD dan DPRD di tingkat Kabupaten sehingga output menjadi tidak valid adalah tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena:
 - a. Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum yang menjadi dasar dalam melaksanakan tahapan-tahapan rekapitulasi. Dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur langkah-langkah didalam rekapitulasi. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana diatur didalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - Membuka kotak suara tersegel.
 - Mengeluarkan sampul yang berisi Formulir Model DA dan DA-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
 - Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas Formulir Model DA dan DA-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
 - Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah.
 - Mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi

- b. Bahwa tahapan kegiatan dalam rekapitulasi yang dilakukan di tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah disaksikan oleh saksi partai politik dan saksi calon DPD serta Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan rekapitulasi secara baik tanpa meninggalkan prinsip-prinsip peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

[2.5] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan kesimpulan tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengaduan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Tengah (para Teradu) telah melaksanakan tahapan pemilu legislatif dengan sebaik mungkin dan telah melakukan tindakan-tindakan penanganan terhadap situasi darurat atau mendesak pada saat pemungutan suara, bahwa terhadap adanya perbedaan rekapitulasi pengguna hak pilih dan surat suara yang dipergunakan, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah melaksanakan upaya pencermatan dan melakukan perbaikan terhadap kesalahan rekapitulasi jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang dipergunakan.
2. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pengadu sebenarnya bukanlah permasalahan yang patut untuk permasalahan kembali oleh karena hal tersebut suatu kesalahan administrasi dan telah diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak merugikan kontestan pemilu

[2.6] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T-5 sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	T-1	Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara partai Politik dan Calon DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabuapten/Kota tanggal 20-21 April 2014;

2.	T-2	Fotokopi Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleha Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 20 April 2014;
3.	T-3	Fotokopi Berita Acara Pencermatan atas Statistik Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kecamatan Pondok Kelapa, Karang Tinggi, dan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 24 April 2014;
4.	T-4	Fotokopi Model DB-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD Kabupaten Bengkulu Tengah;
5.	T-5	Fotokopi Surat Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolah Suara Hasil Pencermatan/hasil Perbaikan di tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 24 April 2014;

[2.8] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagai berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu :

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/ Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. *Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*

- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan *a quo*.

Kedudukan Pengadu

[3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan Pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan Pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Para Teradu atas dugaan telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pengadu menyatakan bahwa ketika rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 20 April 2014 ditemukan perbedaan antara jumlah surat suara untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang diterima+2% cadangan, dengan jumlah surat suara yang rusak/dikembalikan, surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak digunakan. Pengadu mengatakan, seharusnya jumlah tersebut sama dalam 1 (satu) Kecamatan. Hal tersebut terjadi di Kecamatan Pematang Tiga pada Form DPRD Provinsi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kecamatan Talang Empat, dan Kecamatan Pagar Jati pada Form DPRD Kabupaten/Kota, serta Kecamatan Pondok Kubang. Pengadu juga menyampaikan bahwa terdapat selisih jumlah antara pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan di Kecamatan Karang Tinggi, Pondok Kelapa, dan Pematang Tiga. Pengadu menduga KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tidak mencermati input data dari PPK ketika pleno rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga data output menjadi tidak valid;

[4.2] Menimbang bahwa Para Teradu membantah dalil aduan Pengadu. Teradu mengatakan bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah dilaksanakan sesuai prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2014. Para teradu mengatakan Rapat Pleno dihadiri saksi partai politik, saksi calon DPD dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah. Menurut para Teradu, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Bengkulu Tengah tidak terdapat

laporan/temuan dari Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, kecuali keberatan dari beberapa saksi Partai Politik dan Saksi calon DPD yang langsung ditindaklanjuti oleh para Teradu sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi. Menurut para Teradu, KPU Bengkulu Tengah mengesahkan hasil rekapitulasi tanpa keberatan seluruh pihak. Hasil rekapitulasi dibagikan kepada seluruh saksi dan Panwaslu Bengkulu Tengah dan selanjutnya satu rangkap dimasukkan ke dalam kotak suara tertutup dan disegel untuk diserahkan kepada KPU Provinsi. Terkait dengan perbedaan rekapitulasi antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang terpakai, para Teradu mengetahuinya setelah rekapitulasi di Kabupaten Bengkulu Tengah selesai. Para Teradu tidak dapat melakukan perbaikan secara langsung selain menunggu dilaksanakannya rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Bengkulu. Terkait dengan permasalahan tersebut, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah baru mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 143/Panwaslu-Kab/IV/2014 pada tanggal 22 April 2014, setelah rekapitulasi di Kabupaten selesai. Para Teradu mengatakan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu melalui KPU Provinsi Bengkulu merekomendasikan agar KPU Bengkulu Tengah melakukan pencermatan. Atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu maka KPU Bengkulu Tengah melakukan Pencermatan terhadap Model DA-1 dan C1 dan hasil pencermatan dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dan Ketua Panwaslu Bengkulu Tengah. Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan perbaikan terhadap Lampiran Model DB pada tanggal 25 April 2014. Hasil perbaikan dibacakan pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi dan dapat diterima serta disahkan di tingkat KPU Provinsi Bengkulu. Hasil Pencermatan dan perbaikan yang telah disahkan dibagikan kepada para saksi partai Politik dan saksi DPD. Para Teradu mengatakan telah melakukan rekapitulasi secara baik tanpa meninggalkan prinsip-prinsip peraturan yang berlaku;

[4.3] Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdapat perbedaan jumlah surat suara dengan surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak digunakan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Terdapat juga fakta bahwa terdapat selisih jumlah antara pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan (surat suara sah, dan tidak sah di Kecamatan Karang Tinggi, Pondok Kelapa, dan Pematang Tiga). Dalam persidangan terungkap fakta bahwa kesalahan tersebut baru diketahui oleh Para Teradu setelah rekapitulasi Kabupaten Bengkulu Tengah selesai. Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah mengeluarkan rekomendasi pencermatan pada tanggal 22 April 2014, setelah selesai rekapitulasi di Kabupaten Bengkulu Tengah. KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah menyelesaikan permasalahan tersebut di atas pada saat rekapitulasi di Provinsi Bengkulu, setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Bengkulu. Berdasarkan keterangan Para Pihak, saksi-saksi, bukti dan dokumen yang diajukan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat Para Teradu telah melaksanakan proses rekapitulasi dan pencermatan sesuai dengan mekanisme dan

didukung bukti yang kuat. Dalil Pengadu tidak terbukti bahwa Para Teradu melakukan pelanggaran kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sekalipun demikian, DKPP memandang perlu mengingatkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah agar lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan rekapitulasi, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang menyita tenaga dan waktu. Kesalahan dalam rekapitulasi, meskipun disetujui dan tidak mendatangkan keberatan dari seluruh pihak, harus tetap mengedepankan sikap hati-hati, teliti serta menjamin dan memastikan bahwa setiap suara pemilih harus sesuai dengan yang sebenarnya;

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V terbukti tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Para Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik **Teradu I, II, III, IV dan V** atas nama **Asmara Wijaya, Dodi Herwansyah, B.J. Karnely, Supirman, Marlin H. Naray** selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan putusan ini;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si, Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jum'at tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Jum'at tanggal Dua**

Puluh Delapan bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas oleh yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., dan Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si